

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI



Oleh:
CHRISTOPHER EF SILITONGA
140710056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana



Oleh:
CHRISTOPHER EF SILITONGA
140710056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku perguruan tinggi.

Batam, 09 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



CHRISTOPHER EF SILITONGA

NPM 140710056

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**


Oleh

Christopher Ef Silitonga

140710056

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawa ini**

Batam, 09 Agustus 2019



Lenny Husna, S.H., M.H.

Pembimbing

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sekaligus memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA). Dalam substansinya memuat semangat mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan dan menghindarkan anak dari proses peradilan dengan cara diversifikasi yang melalui pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak. Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, faktor ekonomi yang selalu menjadi pengaruh terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Resor Kota Bareleng, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Resor Kota Bareleng. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi bagaimanakah efektivitas penerapan UUSPA terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi didalam masyarakat. Pihak kepolisian selalu memberikan perlindungan khusus bagi anak, atas hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana curanmor dengan mengedepankan upaya diversifikasi. Kendala-kendala yang ditemukan kepolisian dalam menangani kasus curanmor yang dilakukan oleh anak adalah anak yang masih bersekolah. Di tingkat kepolisian Resor Kota Bareleng efektivitas pelaksanaan UUSPA telah berjalan dengan baik, hanya terkendala dengan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, agar hukum bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: UUSPA, tindak pidana curanmor anak

ABSTRACT

In order to realize welfare while providing protection for children facing the law, the government has issued Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UUSPA). In its substance it contains the spirit of the promoting justice recovery effort and avoiding children from judicial proceedings with diversion methods through a restorative justice approach to the juvenile justice system. Theft is a crime that is very disturbing to the comfort the community, economic factors that are always the influence of motorcycle theft committed by children. This study aims to analyze motorcycle theft crime committed by children in the legal area of Bareleng City Resor, to determine the inhibiting factors of investigations conducted by the police in cases of motorcycle theft (motorbike theft) committed children in the legal area of Bareleng City Resor. The study conducted in this study covers how effective is application of UUSPA to motorcycle theft committed by children what obstacles are faced by police in handling cases of motorcycle theft committed by children by using empirical legal research methods, namely research on the effectiveness of the law operates within the community. The police always provide special protection for children, for the right of children as perpetrators of criminal acts of crime by promoting diversionary efforts. The constraints found by the police in dealing with carnage cases carried out by children who are still in school. At the level of Bareleng City Resor Police the effectiveness of the implementations of UUSPA has gone well, only constrained by facilities and infrastructure that must be equipped, so that the law can run according to regulations applicable.

Keyword: *UUSPA, a crime of child theft*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpah segala rahmat dan karunia-Nya, Segingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhri yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi ilmu hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa kripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, Krtitik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa sripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom.,MSI., selaku Rektor Uiversitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H, selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Ibu Lenny Husna S.H.,M.H, selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Iptu Ferry S.H.,selaku Kanit IV Polresta Barelang.
7. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

8. Keluarga besar Salim yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Adik-adik perempuan penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Nurazira yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, Amin.

Batam, 09 Agustus 2019

Christopher Ef Silitonga

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	11
1.3	Batasan Masalah	11
1.4	Rumusan Masalah	12
1.5	Tujuan Penelitian	12
1.6	Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Kerangka Teori Kerangka Teori	14
2.1.1	Teori Efektivitas	14
2.1.2	Teori Pemidanaan	15
2.1.3	Pencurian.....	26
2.1.4	Anak.....	27

2.2	Kerangka Yuridis	29
2.2.1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	29
2.2.2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2.2.3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	32
2.2.4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.2.1	Jenis Data	39
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	39
3.2.3	Lokasi Penelitian	40
3.3	Metode Analisis Data	40
3.4	Penelitian Terdahulu	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian	45
4.1.2	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.	48
4.1.3	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.	51

4.2	Pembahasan	51
4.2.1	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.....	51
4.1.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	simpulan.....	64
5.2	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan wawancara

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Data Pendukung

Lampiran 6: Surat LP

Lampiran 7: Ruangan Khusus Anak

Lampiran 8: Ruangan Khusus Anak

Lampiran 9: Ruangan Khusus Anak

Lampiran 10: Sel Anak

Lampiran 11: Foto Dokumentasi Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Universitas Putera Batam

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian dari Polresta Barelang

Lampiran 5: Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor yang Dilakukan oleh anak

Lampiran 6: Contoh Surat LP model B

Lampiran 7: Ruang Khusus Anak

Lampiran 8: Ruang Khusus Anak

Lampiran 9: Ruang Khusus Anak

Lampiran 10: Bentuk Sel Khusus Anak

Lampiran 11: Foto Dokumentasi Wawancara dan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas dijelaskan didalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Setiap perbuatan yang bertentangan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling teratas disamping dasar-dasar hukum lainnya. Negara hukum menghendaki agar hukum tetap ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, itu artinya segala aspek perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus berdasarkan kepada hukum. *Equality Before the Law* yang artinya persamaan dihadapan hukum.

Negara Indonesia dengan jajaran pulau-pulau dari Sabang sapaai Merauke, yang terdiri atas beragam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka macam. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, negara Indonesia terbentuk menjadi Negara kesatuan yang memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum di Indonesia sampai saat ini masih berlakunya sistem hukum yang berdasar kepada Negara Belanda, yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*.

Hukum itu ada didalam masyarakat, tanpa adanya masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa adanya hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Konstansi demikian menjadi lebih tajam dan lebih bermakna, dimana hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara mengenai masyarakat adalah suat

keharusan yang melekat pada pembicaraan mengenai hukum. Untuk mengerti hukum dengan baik kita perlu mengawalinya dengan pembicaraan mengenai masyarakat. Hukum bermula dari masyarakat dan sepanjang waktu akan terus seperti itu.

Hukum adalah suatu tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku hidup manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal saja (*rule*), tetapi dengan seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku hidup manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. (muchamad ali safa'at, 2012)

Didalam kehidupan sosial, terdapat dengan berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika dari masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Obyek ilmu hukum adalah norma hukum yang dimasukkan kedalamnya untuk mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah untuk mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Namun pernyataan bahwa *“tata aturan masyarakat tertentu memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum”* tidak memiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Namun hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.

Kota Batam yang dikenal sebagai Kota industri yang tidak pernah luput dari salah satu Kota yang dimana dikota ini sering terjadi berbagai macam tindakan kriminal. Lajunya penduduk Kota Batam yang setiap tahunnya meningkat juga sangat mempengaruhi tindakan kriminal, baik dikalangan dewasa maupun dikalangan anak. Orang-orang yang berdatangan dari luar batam berharap agar mendapatkan pekerjaan dikota industri ini, seperti yang kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan pun juga belum bisa menampung semua masyarakat untuk merasakan hidup yang berkecukupan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu perlu melihat keadaan Belanda tentang

pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain yaitu Pasal 45,46, dan 47 KUHP dan Pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Dalam Pasal 28 (B) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya.(Djamil Nasir, 2013)

Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa lainnya. Didalam hal ini, pemidanaan anak di Indonesia ada batasan umur minimal dan maksimal bagi pelaku anak tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sekaligus memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disingkat UUSPPA. Dalam substansinya memuat semangat

mengedepankan upaya pemulihan anak secara berkeadilan dan menghindarkan anak dari proses peradilan dengan cara diversifikasi yang melalui pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui suatu pembaruan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata, tetapi hal ini juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada. Sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun akan tercapai, salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog dikalangan masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversifikasi ini khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. (Ridwan Mansyur “*Keadilan Restorative sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak*”)

Dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.) Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Lain halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun, Hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. (*KUHAP dan KUHP, 2017*)

Pada kenyataannya bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan didalam kehidupan yang begitu sengit akan merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat berputar, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan didalam kehidupan bermasyarakat contohnya kasus tindak pidana yang sering terjadi ialah tindak pidana pencurian.

Pencurian memang merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan kenyamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan memang banyak mempengaruhi perilaku tindak pidana pencurian ini, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan pengaruh dari lingkungan kehidupan pelaku tindak pidana tersebut. Namun sejauh ini aktivitasnya itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat akan hukum.

Sekarang ini yang terjadi adalah objektivitasnya penegakan hukum yang rasanya masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi pelaku pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, ketidakpercayaan pada lembaga yudikatif serta penegak hukum lainnya yang tidak menjelaskan peranannya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak lagi menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntunan akan perubahan, yang kita kenal dengan istilah reformasi. Terlihat diberbagai lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai dengan bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai dan aturan hukum. Akan tetapi didalam perjalanan perubahan akan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di era modern ini yang makin pesat dan canggih. Namun didalam perjalanan dan proses terjadi suatu ketimpangan atau pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana pencurian, baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah hingga masyarakat kalangan atas pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan korupsi. Didalam sejarah peradaban manusia, kasus tindak pidana pencurian ini sudah

terjadi cukup lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara mulai dari cara yang tradisional hingga pada pencurian yang dilakukan dengan cara yang modern.

Tindak pidana pencurian ini sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan atau dimusnahkan oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam hidup bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, hal inilah yang menjadi alasan terjadinya suatu kasus tindak pidana pencurian. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang paling sering terjadi didalam lingkungan hidup masyarakat adalah pencurian sepeda motor.

Terjadinya kasus tindak pidana pencurian didalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak beridiri dengan sendirinya melainkan ada pengaruh oleh beberapa unsur struktural sosial tertentu didalam masyarakat, unsur ini misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, sulitnya mencari pekerjaan, adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian sepeda motor.

Akhir-akhir ini hampir setiap hari kita mendengar atau bahkan kita sendiri yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian sepeda motor ini, dimana tindakan pencurian sepeda ini telah mersahkan dan mengganggu kenyamanan dalam lingkungan hidup masyarakat, biasanya kasus pencurian ini terjadi ditempat-tempat yang sangat ramai seperti tempat area parkir kendaraan, dipinggir jalan, mengingat tindak pidana pencurian speda motor ini sudah sangat sering terjadi dan terdengar ditelinga kita bahkan tidak sedikit tindak pidana pencurian sepeda motor ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor ini pun tidak tanggung-tanggung bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak yang masih dibawah umur pun turut menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor ini, di Indonesia orang yang masih dibawah umur ini di kategorikan sebagai anak. Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak seringkali diterjadi karena faktor kondisi psikologi anak yang belum stabil ditambah dengan adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari pihak lain untuk anak ini melakukan tindak pidana tersebut.

Kasus tindak pidana pencurian ini tidak akan mungkin bisa dihapuskan secara habis atau bersih, jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi tindak pidana semacam ini haruslah sabar dan berhati-hati, dan tetap menjaga barang yang dimiliki, tindak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang berarti usaha yang dilakukan itu bertujuan untuk mencegah intensitas atau frekuensi terjadinya pencurian sepeda motor apalagi dengan semakin tingginya angka terjadinya kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Batam.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk di kota Batam ini rata-rata sudah mempunyai sepeda motor, dikarenakan sepeda motor ini sangatlah dibutuhkan sebagai alat akses untuk menempuh tujuan, sepeda motor ini pula tak hanya dibutuhkan bagi orang-orang dewasa saja, anak sekolahan pun sudah ada yang mengendarainya karena di Kota Batam sendiri sangat minim sekali angkutan umum yang bisa menghantar sampai ke tempat tujuan, yang tujuannya jauh dari jalan raya yang biasanya tidak dilewati oleh angkutan umum.

Pencurian sepeda motor ini juga terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung seperti, dengan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan lalainya si pemilik kendaraan, dan sepeda motor ini bisa di dapatkan dengan mudah karena sepeda motor ini bisa kita kemui dimana saja, dan setiap rumah setidaknya sudah memiliki sepeda motor.

Menurut Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din dalam jurnal Syiah Kuala Law Journal Vol.1 No.1 April 2017 dengan judul “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, sedangkan dalam hukum pidana islam pencurian diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya (rusmiati,syahrizal, 2017).

Alasan saya ingin meneliti dan mengkaji hal tersebut dikarenakan pencurian sepeda motor ini sangat sering kita lihat, kita dengar, atau pun diantara kita telah menjadi korban tindaak pidana pencurian sepeda motor, pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh kalangan orang dewasa maupun kalangan anak, untuk itu saya merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA**

KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)” untuk dikaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum dan sanksi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dipahami bahwa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Maraknya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di kota Batam.
2. Peninjauan keefektivan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
3. Faktor lingkungan dan pergaulan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
4. Kebutuhan sepeda motor yang menjadi pemicu alasan pencurian yang dilakukan oleh anak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
2. Penelitian ini fokus mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Resor Kota Barelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Resor Kota Barelang.
2. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Barelang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini juga diharapkan dapat membawa suatu kegunaan bagi pembaca dan orang lain di masa-masa yang akan datang. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Dari segi teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang akademik ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, dalam hal ini masalah tindak pidana pencurian khususnya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.

2. Dari segi praktis

Peraturan-peraturan yang berlaku dinegeri ini telah kita ketahui bersama bahwa terkadang terdapat beberapa kekurangan-kekurangan mulai dari materi muatan, dan dari peraturan itu sendiri sehingga penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran sedikit demi sedikit untuk menyamakan persepsi demi terciptanya tujuan hukum yang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Kata efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang sebagai mana mestinya. Teori efektifitas hukum menurut pendapat dari Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima (5) faktor berikut ini:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mau pun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.(Soejono Soekanto, 2019)

2.1.2 Teori Hukum

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara sederhana dapat kita kemukakan bahwa hukum pidana ini merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. (Refika Aditama 2014,)

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti:

Hukum pidana materiil yang menunjukkan perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarnya.

- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

3. D. HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

1. Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengaatur upaaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
3. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hokum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

4. VOS, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerja sebagai:

a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:

1. Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
2. Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.

b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman

pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*), yaitu dalam bentuknya sabagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidanaa fiscal.
5. ALGRA JANSSEN, menyatakan bahwa hokum pidana adalah alat yang di pergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

Pendapat beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1. MOELJATNO, mengatakan bahwa hokum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diisangka telah melanggar larangan tersebut.
2. SATOCHID KARTANEGARA, menyatakan bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
- a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.
3. SOEDARTO, menyatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia ditetapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsidier. Pidana juga termasuk tindakan (maatregelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang

dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan hukum pidana dan pemidanaan (justification) pidana itu.

4. MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, menyatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
5. ROESLAN SALEH, menyatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidanaa berartii perbuatan yangg menghaambat atau bertenntangan dengan tercapainya tattan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehiingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hukum pidana sebagai hukum positif.

- b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana yang menentukan kesalahan bagi pelakunya.
6. BAMBANG POENOMO, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

a. Hukum pidana materil

Hukum pidana materil adalah hukum yang menerangkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum, serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materil menentukan isi suatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan.

b. Hukum pidana formil

Hukum pidana formil adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan dimuka hakim.(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

2. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern)

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan modern. Dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pembedaan ini ditentukan didalam Pasal 51, yaitu pembedaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kejahatan, oleh itu juga sering disebut teori preventi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu preventi umum dan preventi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi tunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan preventi khusus ditunjukkan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan

untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

3. Tujuan Pidanaan Bagi Anak

Secara tradisional teori tujuan pidana pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif.

1. Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana.
2. Teori relatif menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.
3. Teori pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.

Tujuan pidana bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan kepada semua anak, yang baik perilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian, anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan

diberikan pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.(Dr. Nurini Aprilianda, SH., 2017)

4. Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar:

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.

Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan formil (bergerak).

- b. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif.

Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materil).

Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan.
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.
4. Pada siapa berlakunya hukum pidana.

Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan KUHP.

5. Sumbernya.

Perbedaan menurut sumbernya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber dari kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
2. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidananya.

6. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana.

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:

1. Hukum pidana umum (hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara).
2. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana didalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut). Selain itu, juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional.

7. Bentuk/wadahnya.

Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang)
2. Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)(Prof Dr Teguh Prasetyo SH., 2017)

2.1.3 Pencurian

Pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana, hal ini berarti barang siapa pun orang yang melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal yang mengaaturkannya. Penegean sanksi tersebut dilakukan melalui suatu proses pengadilan. Berikut ini akan diuraikan tentang beberapa pengertian pencurian yaitu:

- a. Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pencurian berasal dari kata curi yang artinya, mengambil milik orang lain tanpa izin dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

b. Pencurian menurut kamus hukum

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.

2.1.4 Anak

a. Anak menurut Undang-undang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Lain halnya dengan KUHP mengenai pertanggung jawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum mencapai enam belas (16) tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

b. Anak menurut KUHP

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c. Pengertian anak secara umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

d. Pengertian anak secara sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih diibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

e. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terdapat kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai dasar hukum tentang sistem peradilan, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangannya.

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga dalam implementasinya negara membuat aturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak tiap warga negara dan mengatur tata tertib berbangsa dan bernegara dengan hirarki peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Hirarki Peraturan Peraturan.

Sebagai sebuah perbuatan dilarang undang-undang maka perbuatan pencurian dilarang dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana aturan yang terdapat dalam KUHP maka yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dapat berupa :

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa

dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 479) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal masih berlaku hingga saat ini. (Ismu, 2014)

a. Pasal 40

Jika seorang dibawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawaasan pelayaran dibagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

b. Pasal 45

Dalam hal penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

c. Pasal 46

1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga aamal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

d. Pasal 47

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Disamping kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Didalam Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian anak diluar proses peradilan menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spritual, maupun sosial.
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak memilikii keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan iintelektual, tetapii juga pada bidang lain.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan keesehatan karenaa orang tuaanya atau salah satu orang tuanya tiidak mampu menjamiin tumbuh kembang anaak secara wajar.
11. Kuasaa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memeliihara, membina, melindungi, dan menuumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan diipenuhi, oleh orang tua, keluargaa, masyarakat, negara, pemerintaah, dan pemerintah daerah.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Hak-hak asasi anak telahh diatur dan ditempatkan secara khusus pada bagian hak anak, secara rinci telah menjamiin sejumlah hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Kemudian pasal 66 secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar ketentuan hukum pidana, namun jika kita

membaca pasal-pasal tersebut tidak ditemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam KHA seperti:

1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Rumusan hukum yang dipergunakan Pasal 66 Ayat (4) berbunyi: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
3. Pendekatan *restorative justice* sebagai hak asasi anak.

Dalam perspektif *legislative drafting*, kesalahan pada mental undang-undang tersebut tidak mencantumkan secara rinci instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi dalam konsideran dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiono, 2016).

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; dari sudut penerapannya; berdasarkan dari tingkat kealamiahannya, dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatori dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2012).

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian

lebih bersifat senin (kurang terpola), dan disebut sebagai metode penelitian interpretive karena data hasil lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang diitemukaan dilapangan(Sugiono, 2012).

Diipandang darii sudutt bentuknya, diikenal penelitiian diagnostik, preskriptif dan evaluatiif. Peneliitian diagnostiik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saraan-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudiian mengidentifikasiikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2012).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitiian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitiian ini sangat relevan diinegara berkembang seperti Indonesiia. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyaarakat yaitu:

1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
2. Petugas/penegak hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
4. Kesadaran masyarakat.

(Soekanto, 2015)

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai tentang permasalahan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Resor Kota Bareleng.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dengan responden yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini hakim, atau ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

3.2.1 Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku yang terkait
2. Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut adalah media iinternet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah bapak Ferry. S, SH. Inspektur Polisi Satu.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data

observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi Kepolisian Resor Kota Barelang, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No 04, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. *Reduksi Data*. Data yang diiperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. *Penyajian Data*. Ini dimaksud agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. *Penarikan Kesimpulan*. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang peneltiian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Rio Sufriyatna dalam Jurnal Syar Hukum (Sufriyatna, 2012) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”

Dari hasil penelitian Rio Sufriyatna yang membahas tentang hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap anak sebagai terdakwa dalam suatu kasus pidana. Hak-hak yang dimaksud secara garis besar menekankan pada perlindungan akan hak asasi anak, terutama dalam proses persidangan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan Rio sufriyatna adalah dalam pokok perkara, yakni penelitian ini membahas secara spesifik tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak Terhadap Pencurian Sepedaa Motor Yang Dilakukan Oleh anak. Sedangkan Rio Sufriyatna membahas tentang hak terdakwa anakk secara Umum dalam sistem peradiilan pidana anak.

2. Beniharmoni Harefa dalam jurnal hukum(Muhammad Haris, Hasbi yasin, 2015) Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta, ISSN 2356-4164, Vol. 1 No. 1, Februari 2015 dengan judul “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” hasil penelitiaian dari Beniharmoni Harefa membahas tentang upaya diversifikasi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, diversifikasi perlu dipertahankan bahkan dikembangkan agar

semakin memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum atas hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal yang membedakan penelitian penelitian ini dengan penelitian Beniharmoni Harefa adalah, penelitian ini membahas secara spesifik tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Beniharmoni Harefa membahas tentang diversifikasi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Ainal Mardiah, Mohd din, Riza Nizarli dalam jurnal Syiah Kuala law Journal (Mardiah & Nizarli, 2012) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ISSN 2302-0180 Vol. 1 No. 1, Agustus 2012 dengan judul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak” hasil dari penelitian Ainal Mardiah diketahui bahwa hakim anak dalam mengadili perkara ABH di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan mediasi penal untuk mewujudkan paradigma keadilan restoratif. Mediasi penal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu demi yang terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban. Dengan ditetapkannya mediasi penal, maka telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik dan merupakan suatu terobosan hukum oleh hakim. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ainal Mardiah adalah penelitian ini fokus

membahas secara spesifik tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Ainal Mardiah membahas tentang Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak.

4. Diding Rahmat dalam jurnal Unifikasi (Kuhlmann, 2000) Universitas Kuningan, ISSN 2354-5976, Vol. 1 No 1 Oktober 2013 dengan judul “Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” dari hasil penelitian Diding Rahmat diketahui bahwa tindakan brutal geng motor merupakan fenomena sosial akibat metamorfosa perkembangan teknologi dan informasi yang kemudian tidak terfilter dan tidak terakomodasi secara konferensip tentang bagaimana tindakan pencegahannya, hal ini dengan analisa bahwa mayoritas dari geng motor adalah anak yang memiliki motor dan kerap melakukan tindakan kriminal dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Diding Rahmat adalah penelitian ini fokus membahas secara spesifik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Diding Rahmat membahas tentang problematika geng motor di Kabupaten Kuningan dalam spesifik sosiologi hukum.
5. Muhammad Haris, Hasbi Yasin, Abdul Hoyyi dalam jurnal Gaussian (Muhammad Haris, Hasbi yasin, 2015) Universitas Diponegoro,

Semarang, ISSN 2339-2541. Vol 4, No 2, Tahun 2015. Dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Menggunakan Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR)” Dari hasil penelitian Muhammad Haris dan kawan-kawan, rata-rata jumlah curanmor di Kota Semarang tahun 2012 adalah 54,9 atau 55 kejadian tiap kecamatan. Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah curanmor berdasarkan model GWPR dengan pembobot fungsi kernel gauss adalah variabel jumlah penduduk yang tidak sekolah (X2), jumlah linmas (X3) jumlah taruna (X4) dan jumlah kendaraan bermotor (X5). Berdasarkan variabel yang signifikansi maka kecamatan di Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah curanmor di Kota Semarang berdasarkan model GWPR dengan pembobot fungsi bisquare adalah semua variabel (X1, X2, X3, X4, X4, dan X5). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Haris adalah penelitian ini fokus membahas masalah sistem peradilan pidana anak terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian Muhammad Haris membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya curanmor dengan model GWPR.